



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 69-K/PM I-04/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FICKY APRIZAL.
Pangkat, NRP : Prada, 31200120120401.
Jabatan : Tamu Cuk-3 Ru SLT (ATGM) Ton SLT Kiban.
Kesatuan : Yonif 144/JY.
Tempat, tanggal lahir: Manggul (Manna), 21 April 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY Curup, Kabupaten
Rejang
Lebong.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 144/JY selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan 25 Maret 2023 berdasarkan keputusan penahanan sementara Nomor Kep/04/III/2023 tanggal 7 Maret 2023;
2. Danbrigif 8/GC selaku Papera selama 30 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan 24 April 2023 berdasarkan keputusan penahanan sementara Nomor Kep/22/V/2023 tanggal 7 Mei 2023;
3. Danbrigif 8/GC selaku Papera selama 30 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2023 sampai dengan 24 Mei 2023 berdasarkan keputusan penahanan sementara Nomor Kep/23/V/2023 tanggal 9 Mei 2023;
4. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan TAP/69/PM.I-04/AD /V/2023 tanggal 29 2023.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BPP-04/A-06/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Brigade Infantri 8/GC Nomor Kep/18/V/2023 tanggal 04 Mei 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/56/V/2023 tanggal 8 Mei 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Nomor TAP/69/PM.I-04/AD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023;

4. Penetapan Penunjukan Paniter Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Miloiter I-04 Palembang Nomor TAPTERA/69/PM.I-04/AD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 palembang Nomor TAP/69/PM.I-04/AD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadapdi persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam masa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama
Terdakwa dalam tahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti surat berupa:
- 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 a.n. Prada Ficky Aprizal Tamu C-3 Ru SLT (ATGM) Ton SLT Kiban Yonif 144/JY Brigif 8/GC.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mohon hukuman yang seringang-ringanya.
3. Bahwa atas permohonan (*clementine*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kesatuan Yonif 144/JY, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ficky Aprizal adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinasi di Kesatuan Yonif 144/JY, sampai dengan yang menjadikan perbuatan sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 31200120120401;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam (IB) dengan tujuan sesuai surat ijin jalan yaitu di tempat (di Kabupaten Rejang Lebong), kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, anggota Kiban yang melaksanakan Ijin Bermalam (IB) dilakukan pengecekan di piket Kiban oleh Piket pada saat itu Sertu Dadang dan Pratu Hengki Turnado, pada saat itu Terdakwa tidak hadir, kemudian setelah di cek di Kiban selanjutnya seluruh anggota Yonif 144/JY yang melaksanakan Ijin Bermalam (IB) melaksanakan apel gabungan di lapangan apel Yonif 144/JY dan saat itu juga Terdakwa tidak hadir, kemudian Sertu Dadang melaporkan ke Danton Kiban atas nama Letda Inf. Efran, kemudian Letda Inf. Efran memerintahkan kepada seluruh anggota Kiban untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Yonif 144/JY tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian di hubungi oleh Sertu Dadang melalui Handphone tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa pada absensi Kiban Yonif 144/JY Terdakwa meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan 6 Maret 2023 yaitu ke rumah Sdr. Satrio Kota Serang, Banten, ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Manggul, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, ke rumah kakek Terdakwa Sdr. Jusin yang beralamat di Desa Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dan ke rumah Sdr. Andre yang beralamat di Desa Duayo, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 22 Januari

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, Kesatuan Yonif 144/JY telah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Danyonif 144/JY Nomor : R/46/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan pelaku tindak Pidana Militer Desersi atas nama Terdakwa di tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di Kab. Rejang Lebong oleh staf intel dan Provos tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;
- e. Bahwa tindakan yang di ambil Kesatuan Yonif 144/JY atas perbuatan Terdakwa membuat laporan THTI ke-I Surat Nomor : R/25/II/2023 tanggal 26 Januari 2023, membuat laporan THTI ke-II Surat Nomor : R/28/II/2023 tanggal 31 Januari 2023, membuat laporan THTI ke-III Surat Nomor : R/36/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, membuat laporan THTI ke-IV Surat Nomor : R/43/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, membuat laporan Desersi Surat Nomor : R/45/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, membuat laporan DPO Nomor : R/46/II/2023 tanggal 20 Februari 2023;
- f. Bahwa sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin oleh Satuan pada 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 (sesuai laporan polisi Nomor : LP- 06/A-06/III/2023/IDIK tanggal 6 Maret 2023);
- g. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atau Desersi dikarenakan Terdakwa sering mendapat tindakan fisik dari seniornya di Yonif 144/JY dan Terdakwa masih trauma apabila ingat tindakan tersebut;
- h. Bahwa Terdakwa kurang terbuka kepada orang lain, sebelum melakukan tindak pidana Militer Desersi terhitung mulai tanggal 22 Januari 2023 dan ditangkap tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa merupakan anggota yang kurang disiplin karena telah berulang kali (delapan kali) meninggalkan Kesatuan tanpa izin;
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 144/JY, tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan Negara Kasatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 144/JY maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan, atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang;
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan 6 Maret 2023, atau selama kurang lebih selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Saksi yang dihadapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **WIRA WALDI SUGALI.**
Pangkat : Sertu, 21170010120797.
Jabatan : Bamin Juyar Pokko Kiban.
Kesatuan : Yonif 144/JY.
tempat tanggal lahir : Medan, 14 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY Curup, Kab. Rejang Lebong.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 di Yonif 144/JY pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 144/JY dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam (IB) dengan tujuan sesuai surat ijin jalan yaitu Kabupaten Rejang Lebong;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, anggota Kiban Yonif 144/JY yang melaksanakan Ijin Bermalam dilakukan pengecekan oleh piket Kiban Yonif 144/JY atas nama Sertu Dadang dan Pratu Hengki Turnado dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak hadir kemudian melakukan penncarian di Kiban Yonif 144/JY dan Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya seluruh anggota Yonif 144/JY yang melaksanakan Ijin Bermalam melaksanakan apel gabungan di lapangan apel Yonif 144/JY dan saat itu juga Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
5. Bahwa Sertu Dadang selanjutnya melaporkan terkait ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa ke Danton Kiban Yonif 144/JY atas nama Lettu Inf Efran, kemudian Lettu Inf Efran memerintahkan kepada seluruh anggota Kiban untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Yonif 144/JY;
6. Bahwa pada saat dilakukan pencarian sekitaran Yonif 144/JY, Terdakwa tidak diketemukan, kemudian nomor Handphone Terdakwa dihubungi oleh Sertu Dadang melalui Handphonenya tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonif 144/JY dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sah tanpa izin dan saat Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dari Danyonif 144/JY dan Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan atau tidak karena Terdakwa orangnya kurang terbuka kepada orang lain;

11. Bahwa di kesatuan Yonif 144/JY Terdakwa merupakan anggota yang kurang disiplin karena telah berulang kali sebanyak 7 (tujuh) kali meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 144/JY sebelum perkara ini;

12. Bahwa dari ke 7 (tujuh) kali Terdakwa meninggalkan satuan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2022 saat Satuan Yonif 144/JY sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Barat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 2 (dua) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- b. Pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 3 (tiga) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- c. Pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 1 (satu) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- d. Pada bulan Desember tahun 2022 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 3 (tiga) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- e. Pada bulan Desember tahun 2022 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 5 (lima) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- f. Pada bulan Desember tahun 2022 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 3 (tiga) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- g. Pada bulan Januari tahun 2023 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 1 (satu) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY.

Bahwa atas perbuatan tersebut diatas Terdakwa tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Satuan Yonif 144/JY tidak melaporkannya.

13. Bahwa upaya satuan Yonif 144/JY telah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Danyonif 144/JY Nomor :R/46/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan pelaku tindak pidana militer Desersi atas nama Terdakwa di tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di Kab. Rejang Lebong oleh staf intel dan Provos tetapi Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;

14. Bahwa Kesatuan Yonif 144/JY selanjutnya membuat Surat yang ditujukan kepada Danbrigif 8/GC Nomor :R/25/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Laporan THTI ke-I atas nama Prada Ficky Aprizal, Surat Nomor :R/28/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Laporan THTI ke-II atas nama Prada Ficky Aprizal, Surat Nomor :R/36/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Laporan THTI ke-III a.n Prada

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prada Ficky Aprizal, Surat Nomor :R/43/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Laporan THTI ke-IV atas nam Prada Ficky Aprizal, Surat Nomor :R/45/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Laporan Desersi atas nam Prada Ficky Aprizal dan melimpahkan perkara ke Denpom II/I sesuai Surat Nomor :R/47/II/2023 tanggal 20 Februari 2023;

15. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi di WA oleh Dankiban Yonif 144/JY atas nama Letda Inf Iswanda Hambali yang menyampaikan kepada Saksi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Denpom II/1 Bengkulu di rumah orang tuanya di Kab. Bengkulu Selatan;

16. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 144/JY terhitung mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

17. Bahwa mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY selama 44 (empat puluh empat) hari dan 44 (empat puluh empat) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

18. Bahwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Danyonif 144/JY, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya;

19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY tugas dan tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan Yonif 144/JY menjadi terbengkalai karena tidak dilaksanakan sehingga digantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;

20. Bahwa dengan adanya anggota lainnya yang ditunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa, maka tugas sehari-hari personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan telah merugikan Kesatuan Yonif 144/JY;

21. Bahwa di Kesatuan Yonif 144/JY telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan izin yaitu dengan cara mengajukan dan mengisi buku corp raport yang diajukan secara berjenjang dan selanjutnya diajukan kepada Danyonif 144/JY;

22. Bahwa seluruh anggota Yonif 144/JY termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Danyonif 144/JY, namun Terdakwa dengan sengaja tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut;

23. Bahwa yang berwenang memberikan izin kepada seluruh anggota Yonif 144/JY adalah Danyonif 144/JY;

24. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 144/JY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa selama bertugas meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY

keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

26. Bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI AD karena kurang disiplin karena telah berulang kali sebanyak 7 (tujuh) kali meninggalkan Kesatuan tanpa izin sebelum perkara ini dan Terdakwa tidak menaati aturan yang berlaku dilingkungan TNI AD;

26. Bahwa apabila Terdakwa tidak dipecat maka akan dapat menimbulkan preseden buruk bagi prajurit lain dengan melakukan perbuatan yang sama, apalagi di kesatuan Yonif 144/JY masih banyak anggota yang melakukan Desersi;

27. Bahwa di Yonif 144/JY telah ada sosialisasi ST Pangdam II/Swj maupun ST Danbrigif 8 /GC tentang larangan melakukan tindakan fisik, sehingga tidak ada tindakan fisik yang dilakukan oleh senior para Terdakwa kepada Terdakwa;

28. Bahwa atas perbuatan Terdakwa berulang kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin menunjukkan Terdakwa nyata-nyata bermental tidak bagus dan akan mengulangi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FEBY OKTENDY.**

Pangkat : Pratu, 31170473761098.

Jabatan : Tabakduk 2 Ru Bakduk Kiban.

Kesatuan : Yonif 144/JY.

Tempat tanggal lahir : Pajar Bulan, 2 Oktober 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY Curup, Kab. Rejang Lebong.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 di Yonif 144/JY pada saat Saksi kembali dari Satgas Pamantas RI-Malaysia dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi-2 mengikuti apel pengecekan kembali dari ijin bermalam (IB) yang di ambil oleh Dankima Kapten Inf Faisol dan setelah dilakukan pengecekan secara nyata satu persatu ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel atau tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa Dankima Yonif 144/JY atas nama Kapten Inf Faisol melaporkan kepada Pasi Intel Letda Inf Anom Arianto, setelah itu Pasi Intel memberitahukan kepada Dankiban Lettu Inf Edwin untuk mencari secara bersama-sama disekitar Kompi Yonif 144/JY;
4. Bahwa setelah dilakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan dan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide telephone ternyata nomor telephone Terdakwa tidak bisa dihubungi atau tidak aktif;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan Yonif 144/JY dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa izin dan saat Terdakwa juga tidak membawa barang inventaris Kesatuan;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Danyonif 144/JY dan Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan atau tidak;
8. Bahwa sebelum melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Danyonif 144/JY Terdakwa merupakan anggota yang kurang disiplin karena sering melakukan pelanggaran dan meninggalkan Kesatuan tanpa izin;
8. Bahwa upaya Kesatuan Yonif 144/JY telah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota staf intel Yonif 144/JY dan anggota Provoost di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan;
9. Bahwa tindakan dari Kesatuan Yonif 144/JY atas perbuatan Terdakwa yaitu membuat laporan THTI ke-I Surat Nomor :R/25/II/2023 tanggal 26 Januari 2023, membuat laporan THTI ke-II Surat Nomor :R/28/II/2023 tanggal 31 Januari 2023, membuat laporan THTI ke-III Surat Nomor :R/36/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, membuat laporan THTI ke-IV Surat Nomor :R/43/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, membuat laporan Desersi Surat Nomor :R/45/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, membuat laporan DPO Nomor :R/46/II/2023, serta melimpahkan Perkara Tindak Pidana ke Denpom II/I dengan Nomor :R/47/II/2023 tanggal 20 Februari 2023;
10. Bahwa Saksi mendapat informasi pada tanggal 06 Maret 2023, Terdakwa di tangkap oleh anggota Denpom II/1 Bengkulu di kediaman orang tuanya di Kab. Bengkulu Selatan;
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 144/JY terhitung mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
12. Bahwa mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY selama 44 (empat puluh empat) hari dan 44 (empat puluh empat) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
13. Bahwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Danyonif 144/JY, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di-meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY tugas dan tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan Yonif 144/JY menjadi terbangkalai karena tidak dilaksanakan sehingga di gantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;

15. Bahwa dengan adanya anggota lainnya yang ditunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa, maka tugas sehari-hari personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan telah merugikan Kesatuan Yonif 144/JY;

16. Bahwa di Kesatuan Yonif 144/JY telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan izin yaitu dengan cara mengajukan dan mengisi buku corp raport yang diajukan secara berjenjang dan selanjutnya diajukan kepada Danyonif 144/JY;

17. Bahwa seluruh anggota Yonif 144/JY termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di anyonif 144/JY, namun Terdakwa dengan sengaja tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut;

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 144/JY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;

19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

20. Bahwa di Yonif 144/JY telah ada sosialisasi ST Pangdam II/Swj maupun ST Danbrigif 8 /GC tentang larangan melakukan tindakan fisik, sehingga tidak ada tindakan fisik yang dilakukan oleh senior para Terdakwa;

21. Bahwa apabila Terdakwa tidak dipecat dari dinas maka akan dapat menimbulkan anggapan bahwa terhadap tindak pidana desersi tidak dapat dipecat sehingga anggota akan seenaknya melakukan melakukan Desersi.

22. Bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI AD karena kurang disiplin karena telah berulang kali sebanyak 7 (tujuh) kali meninggalkan Kesatuan tanpa izin sebelum perkara ini dan Terdakwa tidak menaati aturan yang berlaku dilingkungan TNI AD.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui pendidikan Secata Gelombang II PK TNI AD di Rindam II/Swj, setelah dilantik menjadi Prajurit Dua pada tahun 2020 dilanjutkan dengan Kecabangan Infantri di Dokdiklapur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa melanjutkan Sus Pra Binsa selama 1 (Satu) bulan di Rindam II/Swj, selesai mengikuti pendidikan lanjutan mendapat penugasan di Kodim 0408/BS selama

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (delapan) yang kemudian dipindah tugaskan di Kesatuan Brigif 8/GC, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Tamu Cuk-3 Ru SLT (ATGM) Ton SLT Kiban Yonif 144/JY;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melaksanakan apel pengecekan sebelum melaksanakan ijin bermalam (IB), saat itu di ambil oleh Pasi Pers Yonif 144/JY atas nama Kapt Inf Faisol;
 3. Bahwa setelah apel pengecekan selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya melaksanakan ijin bermalam (IB), saat itu Terdakwa mulai berpikir untuk meninggalkan Satuan;
 4. Bahwa sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa keluar meninggalkan Satuan Yonif 144/JY langsung pergi ke agen Travel di samping Kantor Denzibang menanyakan Travel jurusan ke Bengkulu, setelah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) Terdakwa langsung naik Travel dengan tujuan Pasar Panorama (Bengkulu) dan istirahat tidur di tempat jualan yang ada di Pasar Panorama;
 5. Bahwa keesokan harinya tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa pergi keloket Trevel didekat pasar Minggu yang bertujuan ke Serang Banten, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dan setibanya di Pelabuhan Merak Banten Terdakwa langsung menghubungi temen SD yang bernama Sdr. Satrio yang tinggal di Kota Serang Banten dan tinggal dirumah kontraknya kurang lebih selama 2 (dua) Minggu;
 6. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023 orangtua kandung Terdakwa atas nama Sdr. Yarman tiba dikontrakan temen Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB, yang sebelumnya tidak memberitahui keberadaanya;
 7. Bahwa pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama orang tuanya berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa yang berada Desa Manggul, Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan BUS Putra Raflesia;
 8. Bahwa saat perjalanan pulang orang Terdakwa menyamapaikan yang memberitahukan keberadaan Terdakwa adalah teman SD Terdakwa atas nama Sdr. Satrio dan sampai rumah sekita pukul 07.30 WIB tanggal 6 Februari 2023;
 9. Bahwa selama di rumah orangtuanya, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu membantu orangtuanya yang bekerja sebagai pengangkut pasir dipantai untuk dijual ke Depo Bangunan;
 10. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah orangtuanya menuju kerumah kakaknya atas nama Sdr. Jusin yang beralamat di Desa Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 11. Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kakaknya kurang lebih selama 1 (satu) minggu setelah itu pulang kembali ke rumah orangtuanya kemudian pada tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa pergi ke rumah temenya yang bernama Sdr. Andre yang beralamat di Desa Duayo Kecamatan Kota Manna,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, inggap satu malam dan pagi harinya kembali ke rumah orangtuanya;

12. Bahwa selama Terdakwa berada dirumah orangtuanya, Terdakwa sering dinasehati oleh orangtua dan keluarganya untuk kembali lagi berdinis di Yonif 144/JY karena merupakan kebanggaan dan harapan keluarga;

13. Bahwa pada saat dinasehati Terdakwa sebetulnya ada niat untuk kembali Kesatuan Yonif 144/JY akan tetapi masih trauma atas perlakuan atau tindakan dari senior-seniornya di kesatuan Yonif 144/JY;

14. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa melihat mobil Terios warna putih berada di rumah orangtuanya kemudian turun dari mobil 5 (lima) orang dan langsung menuju kerumahnya dan salah satu dari orang tersebut menanyakan nama Terdakwa;

15. Bahwa maksud kedatangan 5 (lima) orang tersebut bertujuan untuk menangkap Terdakwa dan akan dibawa ke Denpom II/1 Bengkulu dan sesampainya di Denpom II/1 Bengkulu Terdakwa langsung dilakukan penahanan;

16. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dirumah orangtuanya oleh anggota Denpom II/1 Bengkulu, Terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun hanya diam kemudian langsung dibawa ke Madenpom II/1 Bengkulu;

17. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY, dikarenakan Terdakwa sering mendapat tindakan fisik dari seniornya di Yonif 144/JY dan Terdakwa masih trauma apabila ingat tindakan tersebut;

18. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 144/JY terhitung mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 pada saat Terdakwa ditangkap di rumah orangtuanya oleh anggota Denpom II/1 Bengkulu;

19. Bahwa mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY selama 44 (empat puluh empat) hari dan 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

20. Bahwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Danyonif 144/JY, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya;

21. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danyonif 144/JY pakaian yang digunakan oleh Terdakwa yaitu bebas rapih karena mau melaksanakan Izin Bermalam (IB) dan saat Terdakwa juga tidak membawa barang inventaris Kesatuan;

22. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY tugas dan tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan Yonif 144/JY menjadi terabaikan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di gantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;

23. Bahwa dengan adanya anggota lainnya yang ditunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa, maka tugas sehari-hari personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan telah merugikan Kesatuan Yonif 144/JY;

24. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 144/JY Terdakwa tidak meminta ijin kepada pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dilengkapi oleh surat izin jalan dari Danyonif 144/JY;

25. Bahwa di Kesatuan Yonif 144/JY telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan izin yaitu dengan cara mengajukan dan mengisi buku corp raport yang diajukan secara berjenjang dan selanjutnya diajukan kepada Danyonif 144/JY;

26. Bahwa seluruh anggota Yonif 144/JY termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Yonif 144/JY, namun Terdakwa dengan sengaja tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut;

27. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 144/JY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

28. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

29. Bahwa sebelum perkara ini sudah berulang kali meninggalakan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY sebanyak 7 (tujuh) kali degan uraian sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2022 saat Satuan Yonif 144/JY sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Barat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 2 (dua) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- b. Pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 3 (tiga) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- c. Pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 1 (satu) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- d. Pada bulan Desember tahun 2022 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 3 (tiga) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- e. Pada bulan Desember tahun 2022 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 5 (lima) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- f. Pada bulan Desember tahun 2022 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 3 (tiga) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- g. Pada bulan Januari tahun 2023 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 1 (satu) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY.

Bahwa atas perbuatan tersebut diatas Terdakwa tidak diproses sesuai dengan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa apabila Terdakwa dipecat dari dinas TNI AD akan bekerja merantau ke Malaysia;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 a.n Prada Ficky Aprizal NRP 31200120120401, Tamu Cuk-3 Ru SLT (ATGM) Ton SLT Kiban Yonif 144/JY Birigif 8/GC.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 a.n Prada Ficky Aprizal NRP 31200120120401, Tamu Cuk-3 Ru SLT (ATGM) Ton SLT Kiban Yonif 144/JY Birigif 8/GC tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut ternyata merupakan Absensi yang menerangkan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Yonif 144/JY, sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY selama 44 (empat puluh empat) hari sehingga lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. Barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-1 (Sertu Wira Walid Sugali) dan Saksi-2 (Pratu Feby Oktendy), para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri yaitu para Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 144/YJ yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat anggota Kiban Yonif 144/JY yang melaksanakan Ijin Bermalam dilakukan pengecekan oleh piket Kiban Yonif 144/JY atas nama Sertu Dadang dan Pratu Hengki Turnado dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah diketahui Terdakwa tidak hadir kemudian melakukan pencarian di Kiban Yonif 144/JY dan Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya seluruh anggota Yonif 144/JY yang melaksanakan Ijin Bermalam (IB) melaksanakan apel gabungan di lapangan apel Yonif 144/JY dan saat itu juga Terdakwa tidak hadir, selanjutnya melaporkan terkait ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa ke Danton Kiban Yonif 144/JY atas nama Lettu Inf Efran, kemudian Lettu Inf Efran memerintahkan kepada seluruh anggota Kiban untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Yonif 144/JY namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian nomor Handphone Terdakwa dihubungi oleh Sertu Dadang melalui Handphonenya tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonif 144/JY karena sepengetahuan para Saksi tidak ada permasalahan di kesatuan terhadap Terdakwa. Kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Danyonif 144/JY telah membuat laporan THTI ke-1, THTI ke-2, THTI ke-3, THTI ke-4 dan membuat laporan Desersi Surat Nomor: R/45/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, membuat laporan DPO Nomor : R/46/II/2023, serta melimpahkan Perkara Tindak Pidana ke Denpom II/I dengan Nomor : R/47/II/2023 tanggal 20 Februari 2023. Kemudian pada tanggal 06 Maret 2023, Terdakwa di tangkap oleh anggota Denpom II/1 Bengkulu di kediaman orang tuanya di Kab. Bengkulu Selatan. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY selama 44 (empat puluh empat) hari dan 44 (empat puluh empat) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 69/K/PM I-04/AD/2023
putusan yang ditandatangani oleh anggota Kesaatuan Kodim 144/YJ. Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah prajurit yang tidak disiplin di kesatuan dan telah 7 (tujuh) kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari danyonif 144/JY. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

2. Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 144/JY selaku Komandan Satuan sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023 oleh 5 (lima) orang anggota Denpom II/1 Bengkulu di rumah orangtuanya yang beralamat di Desa Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian dibawa ke Madenpom II/1 Bengkulu dan sesampainya di Denpom II/1 Bengkulu Terdakwa langsung dilakukan penahanan. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY, karena Terdakwa sering mendapat tindakan fisik dari seniornya di Yonif 144/JY dan Terdakwa masih trauma apabila ingat tindakan tersebut. Dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 atau selama 44 (empat puluh empat) hari. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena telah tidak ada niat dari Terdakwa untuk menarik diri selamanya dari kewajiban dinasny dan telah ada niat Terdakwa untuk kembali menyerahkan diri. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidkhadiran di kesatuannya dimana seharusnya berada di Yonif 144/JY untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara berturut-turut selama 44 (empat puluh empat) hari yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, meskipun Terdakwa dalam keterangannya menyatakan alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena adanya tindakan fisik dari seniornya, namun demikian setelah keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para Saksi, ternyata diperoleh fakta bahwa tidak ada pemukulan atau tindakan fisik lain yang dilakukan oleh para senior terhadap

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena adanya 144/JY telah ada sosialisasi ST Pangdam II/Swj maupun ST Danbrigif 8 /GC tentang larangan melakukan tindakan fisik, dengan demikian maka terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena adanya tindakan fisik dari senior adalah alibi semata dari Terdakwa untuk membenarkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini berupa 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 a.n Prada Ficky Aprizal NRP 31200120120401, Tamu Cuk-3 Ru SLT (ATGM) Ton SLT Kiban Yonif 144/JY Birigif 8/GC, surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini ditandatangani oleh Lettu Inf Edwin Wardianto, S.Tr. (Han) selaku Pgs. Dankibant Yonif 144/JY dan Sertu Wira Waldi Sugali Selaku Bamin/Juryar Kompi Bantuan Yonif 144/JY Serta diketahui oleh Danyonif 144/JY dan surat tersebut di sita oleh Penyidik Polisi Militer diperuntukkan bagi pembuktian perkara ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Yonif 144/JY yang dilakukan oleh Terdakwa. Surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui pendidikan Secata Gelombang II PK TNI AD di Rindam II/Swj, setelah dilantik menjadi Prajurit Dua pada tahun 2020 dilanjutkan dengan Kecabangan Infanteri di Dokdiklapur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa melanjutkan Sus Pra Binsa selama 1 (Satu) bulan di Rindam II/Swj, selesai mengikuti pendidikan lanjutan mendapat penugasan di Kodim 0408/BS selama 8 (delapan) bulan, kemudian dipindah tugaskan di Kesatuan Brigif 8/GC, sampai dengan terjadinya

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang mengadili perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Tamu Cuk-3 Ru

SLT (ATGM) Ton SLT Kiban Yonif 144/JY;

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melaksanakan apel pengecekan sebelum melaksanakan ijin bermalam (IB), saat itu di ambil oleh Pasi Pers Yonif 144/JY atas nama Kapt Inf Faisol;

3. Bahwa setelah apel pengecekan selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya melaksanakan ijin bermalam (IB), saat itu Terdakwa mulai berpikir untuk meninggalkan Satuan;

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, anggota Kiban Yonif 144/JY yang melaksanakan Ijin Bermalam dilakukan pengecekan oleh piket Kiban Yonif 144/JY atas nama Sertu Dadang dan Pratu Hengki Turnado dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

4. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak hadir kemudian melakukan pencarian di Kiban Yonif 144/JY dan Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya seluruh anggota Yonif 144/JY yang melaksanakan Ijin Bermalam melaksanakan apel gabungan di lapangan apel Yonif 144/JY dan saat itu juga Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

5. Bahwa benar Sertu Dadang selanjutnya melaporkan terkait ketidak hadiran tanpa ijin Terdakwa ke Danton Kiban Yonif 144/JY atas nama Lettu Inf Efran, kemudian Lettu Inf Efran memerintahkan kepada seluruh anggota Kiban untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Yonif 144/JY;

6. Bahwa benar pada saat dilakukan pencarian sekitaran Yonif 144/JY, Terdakwa tidak diketemukan, kemudian nomor Handphone Terdakwa dihubungi oleh Sertu Dadang melalui Handphonenya tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif;

7. Bahwa benar upaya Kesatuan Yonif 144/JY telah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota staf intel Yonif 144/JY dan anggota Provoost di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan;

8. Bahwa benar tindakan dari Kesatuan Yonif 144/JY atas perbuatan Terdakwa yaitu membuat laporan THTI ke-I Surat Nomor :R/25/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, membuat laporan THTI ke-II Surat Nomor :R/28/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, membuat laporan THTI ke-III Surat Nomor :R/36/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, membuat laporan THTI ke-IV Surat Nomor :R/43/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, membuat laporan Desersi Surat Nomor :R/45/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, membuat laporan DPO Nomor :R/46/II/2023, serta melimpahkan Perkara Tindak Pidana ke Denpom II/I dengan Nomor :R/47/II/2023 tanggal 20 Februari 2023;

9. Bahwa benar pada saat Ijin Berlalam Terdakwa meninggalkan Satuan sekira pukul 16.20 WIB dan langsung pergi ke agen Travel di samping Kantor Denzibang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



putusannya akan Travel agency ke Bengkulu, setelah menunggu kurang lebih 15 (lima

10. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa pergi keloket Trevel didekat pasar Minggu yang bertujuan ke Serang Banten, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dan setibanya di Pelabuhan Merak Banten Terdakwa langsung menghubungi teman SD yang bernama Sdr. Satrio yang tinggal di Kota Serang Banten dan tinggal dirumah kontraknya kurang lebih selama 2 (dua) Minggu;

11. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2023 orangtua kandung Terdakwa atas nama Sdr. Yarman tiba dikontrakan teman Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB, yang sebelumnya tidak memberitahui keberadaanya;

13. Bahwa benar saat perjalanan pulang orang Terdakwa menyampaikan yang memberitahukan keberadaan Terdakwa adalah teman SD Terdakwa atas nama Sdr. Satrio dan sampai rumah sekita pukul 07.30 WIB tanggal 6 Februari 2023;

15. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah orangtuanya menuju kerumah kakaknya atas nama Sdr. Jusin yang beralamat di Desa Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

17. Bahwa benar selama Terdakwa berada dirumah orangtuanya, Terdakwa sering dinasehati oleh orangtua dan keluarganya untuk kembali lagi berdinas di Yonif 144/JY karena merupakan kebangggan dan harapan keluarga;

19. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat mobil Terios warna putih berada dirumah orangtuanya kemudian turun dari mobil 5 (lima) orang dan langsung menuju kerumahnya dan salah satu dari orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa;

20. Bahwa benar maksud kedatangan 5 (lima) orang tersebut bertujuan untuk menangkap Terdakwa dan akan dibawa ke Denpom II/1 Bengkulu dan sesampainya di Denpom II/1 Bengkulu Terdakwa langsung dilakukan penahanan;
21. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan di rumah orangtuanya oleh anggota Denpom II/1 Bengkulu, Terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun hanya diam kemudian langsung dibawa ke Madenpom II/1 Bengkulu;
22. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 144/JY terhitung mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 pada saat Terdakwa ditangkap di rumah orangtuanya oleh anggota Denpom II/1 Bengkulu;
23. Bahwa benar mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY selama 44 (empat puluh empat) hari dan 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
24. Bahwa benar selama melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Danyonif 144/JY, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya;
25. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danyonif 144/JY pakaian yang digunakan oleh Terdakwa yaitu bebas rapih karena mau melaksanakan Izin Bermalam (IB) dan saat Terdakwa juga tidak membawa barang barang inventaris Kesatuan;
26. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY tugas dan tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan Yonif 144/JY menjadi terabaikan karena tidak dilaksanakan sehingga di gantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;
27. Bahwa benar dengan adanya anggota lainnya yang ditunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa, maka tugas sehari-hari personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan telah merugikan Kesatuan Yonif 144/JY;
28. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 144/JY Terdakwa tidak meminta ijin kepada pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dilengkapi oleh Surat Ijin jalan dari Danyonif 144/JY;
29. Bahwa benar di Kesatuan Yonif 144/JY telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan izin yaitu dengan cara mengajukan dan mengisi buku corp raport yang diajukan secara berjenjang dan selanjutnya diajukan kepada Danyonif 144/JY;
30. Bahwa benar seluruh anggota Yonif 144/JY termasuk Terdakwa mengetahui

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pprosedur perizinan yang berlaku di anyonif 144/JY, namun Terdakwa dengan sengaja tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut;

31. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 144/JY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

32. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

33. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dikesatuan Yonif 144/JY dan diakui oleh Terdakwa telah berulang kali sebanyak 7 (tujuh) kali meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 144/JY dengan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2022 saat Satuan Yonif 144/JY sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Barat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 2 (dua) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- b. Pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 3 (tiga) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- c. Pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 1 (satu) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- d. Pada bulan Desember tahun 2022 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 3 (tiga) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- e. Pada bulan Desember tahun 2022 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 5 (lima) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- f. Pada bulan Desember tahun 2022 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 3 (tiga) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY;
- g. Pada bulan Januari tahun 2023 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 1 (satu) hari dan kembali lagi ke Yonif 144/JY.

Bahwa atas perbuatan tersebut diatas Terdakwa tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Satuan Yonif 144/JY tidak melaporkannya.

34. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak pantas lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI AD karena kurang disiplin karena telah berulang kali sebanyak 7 (tujuh) kali meninggalkan Kesatuan tanpa izin sebelum perkara ini dan Terdakwa tidak menaati aturan yang berlaku dilingkungan TNI AD;

35. Bahwa benar apabila Terdakwa tidak dipecat maka akan dapat menimbulkan preseden buruk bagi prajurit lain dengan melakukan perbuatan yang sama, apalagi di kesatuan Yonif 144/JY masih banyak anggota yang melakukan Desersi;

36. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena ada tindakan fisik dari senior dan trauma adalah alasan yang tidak benar karena di Yonif 144/JY telah ada sosialisasi ST Pangdam II/Swj maupun ST Danbrigif 8 /GC tentang larangan melakukan tindakan fisik, sehingga tidak ada tindakan fisik yang dilakukan oleh

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para Terdakwa kepada Terdakwa;

37. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa berulang kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin menunjukkan Terdakwa nyata-nyata bermental tidak bagus dan akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi, fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan masih perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan;
5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Terdakwa tidak dipecat, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula di pertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Militer".

a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;

b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;

c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya;

d. Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui pendidikan Secata Gelombang II PK TNI AD di Rindam II/Swj, setelah dilantik menjadi Prajurit Dua pada tahun 2020 dilanjutkan dengan Kecabangan Infanteri di Dokdiklapur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa melanjutkan Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prada Ficky Aprizal (Sug) didan di Rindam II/Swj, selesai mengikuti pendidikan lanjutan mendapat penugasan di Kodim 0408/BS selama 8 (delapan) bulan, kemudian dipindah tugaskan di Kesatuan Brigif 8/GC, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Tamu Cuk-3 Ru SLT (ATGM) Ton SLT Kiban Yonif 144/JY;

2. Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan berdasarkan Keppera dari Danbrigif 8/GC selaku Papera Nomor Kep/18/IV/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Prada Ficky Aprizal NRP 21980056190478 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/56/V/2023 tanggal 8 Mei 2023;

3. Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Sertu, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI;

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua. "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

a. Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti;

b. Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Tedakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya;

c. Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;

d. Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa izin" adalah bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

e. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya;

f. Bahwa perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melaksanakan apel pengecekan sebelum melaksanakan ijin bermalam (IB), saat itu di ambil oleh Pasi Pers Yonif 144/JY atas nama Kapt Inf Faisol;
2. Bahwa setelah apel pengecekan selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya melaksanakan ijin bermalam (IB), saat itu Terdakwa mulai berpikir untuk meninggalkan Satuan;
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, anggota Kiban Yonif 144/JY yang melaksanakan Ijin Bermalam dilakukan pengecekan oleh piket Kiban Yonif 144/JY atas nama Sertu Dadang dan Pratu Hengki Turnado dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak hadir kemudian melakukan pencarian di Kiban Yonif 144/JY dan Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya seluruh anggota Yonif 144/JY yang melaksanakan Ijin Bermalam melaksanakan apel gabungan di lapangan apel Yonif 144/JY dan saat itu juga Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
5. Bahwa benar Sertu Dadang selanjutnya melaporkan terkait ketidak hadiran tanpa ijin Terdakwa ke Danton Kiban Yonif 144/JY atas nama Lettu Inf Efran, kemudian Lettu Inf Efran memerintahkan kepada seluruh anggota Kiban untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Yonif 144/JY;
6. Bahwa benar pada saat dilakukan pencarian sekitaran Yonif 144/JY, Terdakwa tidak diketemukan, kemudian nomor Handphone Terdakwa dihubungi oleh Sertu Dadang melalui Handphonenya tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif;
7. Bahwa benar upaya Kesatuan Yonif 144/JY telah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota staf

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023 Provoost di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan;

8. Bahwa benar tindakan dari Kesatuan Yonif 144/JY atas perbuatan Terdakwa yaitu membuat laporan THTI ke-I Surat Nomor :R/25/II/2023 tanggal 26 Januari 2023, membuat laporan THTI ke-II Surat Nomor :R/28/II/2023 tanggal 31 Januari 2023, membuat laporan THTI ke-III Surat Nomor :R/36/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, membuat laporan THTI ke-IV Surat Nomor :R/43/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, membuat laporan Desersi Surat Nomor :R/45/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, membuat laporan DPO Nomor :R/46/II/2023, serta melimpahkan Perkara Tindak Pidana ke Denpom II/I dengan Nomor :R/47/II/2023 tanggal 20 Februari 2023:

9. Bahwa benar pada saat Ijin Berlalam Terdakwa meninggalkan Satuan sekira pukul 16.20 WIB dan langsung pergi ke agen Travel di samping Kantor Denzibang menanyakan Travel jurusan ke Bengkulu, setelah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) Terdakwa langsung naik Travel dengan tujuan Pasar Panorama (Bengkulu) dan istirahat tidur di tempat jualan yang ada di Pasar Panorama;

10. Bahwa benar ke esokan harinya tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa pergi keloket Trevel didekat pasar Minggu yang bertujuan ke Serang Banten, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dan setibanya di Pelabuhan Merak Banten Terdakwa langsung menghubungi teman SD yang bernama Sdr. Satrio yang tinggal di Kota Serang Banten dan tinggal dirumah kontraknya kurang lebih selama 2 (dua) Minggu;

11. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2023 orangtua kandung Terdakwa atas nama Sdr. Yarman tiba dikontrakan teman Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB, yang sebelumnya tidak memberitahui keberadaanya;

12. Bahwa benar pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama orang tuanya berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa yang berada Desa Manggul, Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan BUS Putra Rafflesia;

13. Bahwa benar saat perjalanan pulang orang Terdakwa menyamapaikan yang memberitahukan keberadaan Terdakwa adalah teman SD Terdakwa atas nama Sdr. Satrio dan sampai rumah sekita pukul 07.30 WIB tanggal 6 Februari 2023;

14. Bahwa benar selama dirumah orangtuanya, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu membantu orangtuanya yang bekerja sebagai pengangkut pasir dipantai untuk dijual ke Depo Bangunan;

15. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah orangtuanya menuju kerumah kakaknya atas nama Sdr. Jusin yang beralamat di Desa Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

16. Bahwa benar Terdakwa tinggal dirumah kakaknya kurang lebih selama 1 (satu) minggu setelah itu pulang kembali kerumah orangtuanya kemudian pada tanggal 16

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2023 sekira pukul 10.15. WIB Terdakwa pergi kerumah temenya yang bernama Sdr. Andre yang beralamat di Desa Duayo Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, nginap satu malam dan pagi harinya kembali kerumah orangtuanya;

17. Bahwa benar selama Terdakwa berada dirumah orangtuanya, Terdakwa sering dinasehati oleh orangtua dan keluarganya untuk kembali lagi berdinis di Yonif 144/JY karena merupakan kebanggaan dan harapan keluarga;

18. Bahwa benar pada saat dinasehati Terdakwa sebetulnya ada niat untuk kembali Kekesatuan Yonif 144/JY akan tetapi masih trauma atas perlakuan atau tindakan dari senior-seniornya dikesatuan Yonif 144/JY;

19. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat mobil Terios warna putih berada dirumah orangtuanya kemudian turun dari mobil 5 (lima) orang dan langsung menuju kerumahnya dan salah satu dari orang tersebut menanyakan nama Terdakwa;

20. Bahwa benar maksud kedatangan 5 (lima) orang tersebut bertujuan untuk menangkap Terdakwa dan akan dibawa ke Denpom II/1 Bengkulu dan sesampainya di Denpom II/1 Bengkulu Terdakwa langsung dilakukan penahanan;

21. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dirumah orangtuanya oleh anggota Denpom II/1 Bengkulu, Terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun hanya diam kemudian langsung dibawa ke Madempom II/1 Bengkulu;

22. Bahwa benar selama melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Danyonif 144/JY, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya;

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danyonif 144/JY pakaian yang digunakan oleh Terdakwa yaitu bebas rapih karena mau melaksanakan Izin Bermalam (IB) dan saat Terdakwa juga tidak membawa barang barang inventaris Kesatuan;

24. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY tugas dan tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan Yonif 144/JY menjadi terbelangkalai karena tidak dilaksanakan sehingga di gantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;

25. Bahwa benar dengan adanya anggota lainnya yang ditunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa, maka tugas sehari-hari personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan telah merugikan Kesatuan Yonif 144/JY;

26. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 144/JY Terdakwa tidak meminta ijin kepada pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dilengkapi oleh Surat Ijin jalan dari Danyonif 144/JY;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa benar Kesatuan Yonif 144/JY telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan izin yaitu dengan cara mengajukan dan mengisi buku corp raport yang diajukan secara berjenjang dan selanjutnya diajukan kepada Danyonif 144/JY;

28. Bahwa benar seluruh anggota Yonif 144/JY termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di anyonif 144/JY, namun Terdakwa dengan sengaja tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut penegertian bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 144/JY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

- a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/ peningkatan dari tidak hadir tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu;
- b. Yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 144/JY terhitung mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 pada saat Terdakwa ditangkap di rumah orangtuanya oleh anggota Denpom II/1 Bengkulu;
2. Bahwa benar mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Danyonif 144/JY selama 44 (empat puluh empat) hari dan 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa hanya bertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Sedangkan untuk menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejuangan prajurit di Yonif 144/JY dan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kesatuannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa ingin bebas dan tidak terikat aturan yang diterapkan dikesatuan Yonif 144/JY;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas pokok Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Satuan Yonif 144/JY serta dapat menyulitkan pembinaan personel di kesatuan Yonif 144/JY.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom II/1 Bengkulu dan tidak ada keinginan Terdakwa untuk kembali ke kesatuannya jika tidak tertangkap, hal tersebut mengindikasikan Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD;
2. Bahwa Terdakwa merupakan anggota yang tidak disiplin karena telah berulang kali sebanyak 7 (tujuh) kali meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 144/JY sebelum terjadinya perkara ini;
3. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan saat menjadi korum Yonif 144/JY karena kesatuan sedang melaksanakan saat Satuan Yonif 144/JY sedang melaksanakan Satgas Pantas RI-Malaysia di Kalimantan Barat;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, kemudian di persidangan diperoleh fakta Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Petugas Polisi Militer Denpom II/1 Bengkulu, dan Terdakwa tidak akan kembali ke kesatuan jika tidak ditangkap oleh Petugas Polisi Militer, Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali meninggalkan kesatuan sebelum terjadinya perkara ini. Selanjutnya dalam persidangan Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan sampai dengan batas-batas yang dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter/ukuran dari seorang Prajurit layak tidaknya untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan tidak ditentukan dalam KUHPM, sehingga dalam prakteknya diserahkan pada pendapat dan penilaian Majelis Hakim. Untuk menghindari Subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka tolak ukurnya dinilai pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sehingga dapat diperoleh penilaian yang obyektif apakah Terdakwa masih layak atau tidak layak lagi untuk tetap dalam kalangan militer.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu Prada yang baru selesai menjalani pendidikan dan baru berdinast dan mengabdikan dirinya di TNI AD

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) tahun seharusnya pada diri Terdakwa masih

melekat sikap, perilaku, semangat, kedisiplinan, tingkat kepatuhan yang tinggi pada diri Terdakwa. Selanjutnya dalam persidangan Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di Yonif 144/JY. Mengenai alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa dipukuli oleh senior adalah alasan yang tidak benar karena setelah dikonfirmasi dengan para Saksi yang hadir di persidangan, tidak ditemukan fakta adanya pemukulan sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa. Dalam persidangan Terdakwa menerangkan motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah karena Terdakwa sudah ada niat untuk menarik diri dari kewajiban dinas dan akan bekerja di Malaysia dengan cara meninggalkan satuan. Terdakwa menerangkan ingin bebas tidak terikat aturan dikesatuan, hal ini diakui oleh Terdakwa dan diperkuat oleh keterangan para Saksi yang menerangkan sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan untuk menjadi prajurit TNI. Dengan pangkat, jabatan dan lamanya Terdakwa berdinas seharusnya Terdakwa mempunyai tingkat kedisiplinan dan kepatuhan yang tinggi sebagaimana yang diajarkan di lembaga pendidikan, namun Terdakwa justru dengan semauanya sendiri berulang-ulang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, sehingga meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dianggap sebagai hal yang biasa saja. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa mempunyai mental, sikap perilaku, disiplin dan ketaatan yang tidak baik sehingga akan menyulitkan pembinaan personel di kesatuan;

b. Dilihat dari aspek obyek yaitu aspek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", adalah merupakan kejahatan militer yang merupakan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari kewajiban-kewajiban dinas sehingga sangat merugikan kesatuannya dan TNI AD. Selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa telah 7 (tujuh) kali telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada kesadaran akan tugas dan tanggungjawabnya dan telah menyepelekan aturan hukum dan perintah Pimpinan. Selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan yang merupakan para atasan dan senior dari Terdakwa di kesatuan Yonif 144/JY, para Saksi tersebut menyatakan dengan tegas Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan apabila Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer, Terdakwa akan mengulangi

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dapat menjadi preseden buruk bagi prajurit lainnya bahwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin merupakan pelanggaran biasa, sehingga di kesatuan Yonif 144/JY banyak personel yang melakukan tindak pidana desersi. Dalam persidangan Terdakwa menyatakan ingin bekerja di Malaysia setelah di pecat dari dinas militer, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah ada niat untuk menarik diri selamanya dari kewajiban dinasnya, Terdakwa menyatakan tidak akan kembali ke kesatuan jika tidak tertangkap oleh Polisi Militer. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan untuk menarik diri selamanya dari kewajiban dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

c. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan dampak penjatuhannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

1) Dampak dari perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan asas kepentingan militer dalam penegakan hukum, karena dapat menggoyahkan disiplin, kewibawaan hukum dan menyulitkan pembinaan personel di kesatuan Yonif 144/JY. Perbuatan Terdakwa yang sudah berkali-kali meninggalkan satuan Yonif 144/JY yaitu sebelum perkara ini sebanyak 7 (tujuh) kali akan dan tidak diproses hukum akan menjadi preseden buruk bagi prajurit lain dalam penegakan hukum di kesatuan karena perkara Desersi di kesatuan Yonif 144/JY saat ini cukup banyak sehingga perlu adanya efek jera dan *shock therapy* bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Akibat perbuatan Terdakwa menunjukkan mental dan rendahnya disiplin Terdakwa, jika dihubungkan dengan tempat tugas Terdakwa disatuan tempur yang kapan saja siap digerakan untuk melaksanakan tugas maka perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan tugas-tugas kesatuan. Oleh karenanya apabila terhadap perbuatan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat tentulah akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam penegakan disiplin di Satuan Yonif 144/JY;

2) Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhannya pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhannya pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer. Dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan maka akan menimbulkan kepercayaan Prajurit TNI dan masyarakat terhadap kepercayaan dan kewibawaan hukum bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran akan diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya. Dengan penjatuhan pidana yang tegas dan tepat terhadap Terdakwa diharapkan efek jera bagi Terdakwa dan pelajaran bagi prajurit lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.

d. Dilhat dari berbagai aspek tersebut di atas maka penegakan hukum terhadap prajurit yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sah dari Komandan Satuan perlu mendapatkan sanksi hukum yang tegas dan tepat. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata mengganggu kepentingan militer karena dapat menyulitkan pembinaan disiplin, pembinaan personel di Yonif 144/JY dan telah merugikan kesatuan Yonif 144/JY. Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan dengan tegas menyatakan Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD karena telah berulang-ulang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sah sehingga nyata-nyata menyepelekan aturan yang ada, perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan ditiru oleh prajurit lainnya karena menganggap ketidakhadiran tanpa ijin sah dari Komandan Satuan merupakan pelanggaran biasa dan tidak akan dipecat sehingga sampai dengan perkara ini disidangkan masih banyak personel Yonif 144/JY yang melakukan tindak pidana Desersi. Bahwa dihubungkan dengan filosofi lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah untuk penegakan hukum, disiplin dan tata tertib dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara, maka apabila terhadap perbuatan Terdakwa tidak diberikan sanksi yang tegas berupa pemecatan dari dinas militer maka wibawa hukum akan lemah di mata prajurit sehingga kepentingan hukum tidak akan tercapai. Selanjutnya dihadapkan pada kualitas perbuatan Terdakwa yang sudah berulang-ulang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sah dari Komandan Satuan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menyeimbangkan kepentingan hukum dan kepentingan militer sehingga penegakan hukum, disiplin dan tata tertib dapat tercapai maka terhadap perbuatan Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas dan tepat yaitu pemecatan dari dinas militer.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD maka keberadaan Terdakwa di kesatuan maka akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id dan prajurit dan menyulitkan pembinaan personel khususnya di Yonif 144/JY. Dengan demikian terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 a.n Prada Ficky Aprizal NRP 31200120120401, Tamu Cuk-3 Ru SLT (ATGM) Ton SLT Kiban Yonif 144/JY Birigif 8/GC, barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, surat-surat tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta sejak awal melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa lamanya waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan Majelis Hakim menilai oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ficky Aprizal**, Prada NRP 31200120120401, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 a.n Prada Ficky Aprizal NRP 31200120120401, Tamu Cuk-3 Ru SLT (ATGM) Ton SLT Kiban Yonif 144/JY Birigif 8/GC.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Nanang Suryana, S.E., S.H., M.M., Letkol Chk NRP 11990009670972, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap/ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Sudiyo, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2920066651169

ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti,

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Halaman 37 dari 36 Putusan Nomor: 69-K/PM I-04/AD//2023